



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 870 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 368 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 368 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 870 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR
368 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH
ALYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 54 (LIMA PULUH EMPAT)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Selatan	MIN Dampang	MIN Bantaeng
2	Sulawesi Selatan	MIN Tanete Rilau	MIN Barru
3	Sulawesi Selatan	MIN Bacari	MIN 1 Bulukumba
4	Sulawesi Selatan	MIN Balangpesoang	MIN 2 Bulukumba
5	Sulawesi Selatan	MIN Batukaropa	MIN 3 Bulukumba
6	Sulawesi Selatan	MIN Bontomanai	MIN 4 Bulukumba
7	Sulawesi Selatan	MIN Possi Tanah	MIN 5 Bulukumba
8	Sulawesi Selatan	MIN Ekatiro	MIN 6 Bulukumba
9	Sulawesi Selatan	MIN Benjala	MIN 7 Bulukumba
10	Sulawesi Selatan	MIN Papi Buntu	MIN 1 Enrekang
11	Sulawesi Selatan	MIN Kambiolangi	MIN 2 Enrekang
12	Sulawesi Selatan	MIN Bontosungu	MIN Gowa
13	Sulawesi Selatan	MIN Pattiro	MIN 1 Jeneponto
14	Sulawesi Selatan	MIN Saleko	MIN 2 Jeneponto
15	Sulawesi Selatan	MIN Pinjongga	MIN 3 Jeneponto
16	Sulawesi Selatan	MIN Marayoka	MIN 4 Jeneponto
17	Sulawesi Selatan	MIN Kohala	MIN 1 Kepulauan Selayar
18	Sulawesi Selatan	MIN Laiyolo	MIN 2 Kepulauan Selayar
19	Sulawesi Selatan	MIN Buki	MIN 3 Kepulauan Selayar
20	Sulawesi Selatan	MIN Benteng	MIN 4 Kepulauan Selayar
21	Sulawesi Selatan	MIN Matang Selatan	MIN 5 Kepulauan Selayar
22	Sulawesi Selatan	MIN Banta Bantaeng	MIN 1 Kota Makassar
23	Sulawesi Selatan	MIN 2 Makassar	MIN 2 Kota Makassar
24	Sulawesi Selatan	MIN Buntu Batu	MIN 1 Luwu
25	Sulawesi Selatan	MIN Sampano	MIN 2 Luwu
26	Sulawesi Selatan	MIN Malela	MIN 3 Luwu

2